

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Rabu, 27 Mei 2015, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat :
- Tanggal : 27 Mei 2015
 - Tempat penyelenggaraan : Ambassador Lounge, Hotel Aryaduta Jakarta
 - Jl. Prapantan 44-48, Jakarta 10110
 - Waktu penyelenggaraan : 10:00 WIB - 11:20 WIB

B. Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan/atau tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Persetujuan perubahan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :

Presiden Komisaris Independen	Bapak Prof. DR. Muladi, SH.
Komisaris Independen	Bapak Antonius Agus Susanto
Komisaris	Bapak Harijono Suwarno
Komisaris	Bapak Wellianto Halim
Presiden Direktur	Bapak Wahyudi Chandra
Direktur Independen	Bapak Halim D. Mangunjudo
Direktur	Ibu Hanny Untar
Direktur	Bapak Jip Ivan Sutanto
Direktur	Bapak Suyanto Halim
Direktur	Bapak Soegondo

D. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 1.839.748.720 saham atau 98,120% dari 1.875.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

E. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat :

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda I	1.839.748.720 (100%)	tidak ada	tidak ada
Agenda II	1.839.748.720 (100%)	tidak ada	tidak ada
Agenda III	1.839.748.720 (100%)	tidak ada	tidak ada
Agenda IV	1.839.748.720 (100%)	tidak ada	tidak ada
Agenda V	1.838.663.420 (99,941%)	1.085.300	tidak ada

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/078.AGA/dwd.2/2015 tertanggal 25 Februari 2015;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agenda II Rapat :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.71.434.227.000,- (tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai berikut :

1. Untuk Dana Cadangan menysihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah 10.706.250.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 5,71 (lima rupiah tujuh puluh satu sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 4 Juni 2015.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 5 Juni 2015.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 9 Juni 2015.
 - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 10 Juni 2015.

Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Untuk pemegang saham yang sahnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
- B. Untuk pemegang saham yang sahnya belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek Indonesia, PT Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kaveling 35-36, Jakarta 12950.
- C. Untuk pembagian dividen dilakukan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- D. Pembayaran dividen dilakukan paling lambat tanggal 29 Juni 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

3. Menetapkan bahwa sisa laba bersih sejumlah Rp 60.627.977.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda III Rapat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda IV Rapat :

1. Menyetujui pelaksanaan perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diantaranya Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda V Rapat :

1. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhenti sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan selengkapnyanya sebagai berikut :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris Independen	: Prof. DR. Muladi, S.H.
Wakil Presiden Komisaris	: Ali Chendra
Komisaris Independen	: Dr. Isnandar Rachmat Ali, S.E., M.M.
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Harijono Suwarno
Komisaris	: Wellianto Halim

Direksi :	
Presiden Direktur	: Wahyudi Chandra
Direktur Independen	: Halim D. Mangunjudo
Direktur	: Hanny Untar
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur	: Suyanto Halim
Direktur	: Soegondo

2. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari penjualan bersih Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyaluran kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahunya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.